



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor : 40/UN7.F4/HK/V/2024**

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENJARINGAN PENGISIAN JABATAN TUGAS TAMBAHAN  
KETUA PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN DAN SEKRETARIS PROGRAM  
STUDI PENDIDIKAN PROFESI NERS DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS  
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Program Studi Magister Keperawatan, Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro akan berakhir masa tugasnya pada tanggal 15 Juli 2024;

b. bahwa pejabat Sekretaris Program Studi Pendidikan Profesi Ners akan habis masa tugasnya pada 2 Agustus 2024;

c. bahwa untuk proses pengisian Jabatan Tugas Tambahan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Pada Tingkat Fakultas/Sekolah di Lingkungan Universitas Diponegoro perlu dibentuk Tim Penjaringan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pengerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai

- Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor: 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Pada Tingkat Fakultas/Sekolah di Lingkungan Universitas Diponegoro perlu dibentuk Tim Penjaringan;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
  13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
  15. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM PENJARINGAN PENGISIAN JABATAN TUGAS TAMBAHAN KETUA PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI NERS DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.

KESATU : Menugaskan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penjaringan Pengisian Jabatan Tugas Tambahan Ketua Program Studi Magister Keperawatan dan Sekretaris Program Studi Pendidikan Profesi Ners Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode 2024-2028.

- KEDUA : Tim Penjaringan Pengisian Jabatan Tugas Tambahan Ketua Program Studi Magister Keperawatan dan Sekretaris Program Studi Pendidikan Profesi Ners Departemen Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode 2024-2028 bertugas:
- Menetapkan jadwal kegiatan pengisian;
  - Mendata dosen yang memenuhi kriteria persyaratan umum dan khusus;
  - Memberikan informasi lengkap kepada dosen yang memenuhi kriteria untuk mendaftar sebagai Bakal Calon Ketua Program Studi Magister Keperawatan dan Sekretris Program Studi Pendidikan Profesi Ners;
  - Menerima pendaftaran;
  - Menyusun daftar bakal calon
  - Melakukan penyaringan bakal calon untuk selanjutnya diserahkan kepada ketua senat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 15 April 2024 sampai 30 Juni 2024.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 27 Mei 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)  
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

- Para Wakil Dekan FK Undip;
- Supervisor Sumber Daya FK Undip;
- Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 40/UN7.F4/HK/V/2024  
TENTANG :  
PENGANGKATAN TIM PENJARINGAN PENGISIAN  
JABATAN TUGAS TAMBAHAN KETUA PROGRAM  
STUDI MAGISTER KEPERAWATAN DAN  
SEKRETARIS PROGRAM STUDI PENDIDIKAN  
PROFESI NERS DEPARTEMEN ILMU  
KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM :**

No	Nama, NIP/NIK	Jabatan
1	Nur Setiawati Dewi, S.Kp.,M.Kep.,Sp.Kom., Ph.D. 197612302001122002	Ketua
2	Madya Sulisno, S.Kep., M.Kes. 197405052010121001	Anggota
3	Ns. Sri Padma Sari, S.Kep., MNS. 198405062008122003	Anggota
4	Asih Nurakhir, S.Pd. H.7.198209012021101001	Anggota

Semarang, 27 Mei 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)  
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

